



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKREARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 883 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/2983/Setkot tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kota Tual Nomor 800/REK/82/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100025 tanggal 14 November 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/936 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **RACHMI SARKOL**
 2. NIP : 19710707 200204 2 001
 3. Tanggal Lahir : Buru, 7 Juli 1971
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b), 1 Oktober 2018
 5. Jabatan : Guru Ahli Pertama
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kota Tual

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri 1 Latihan SPG Pemerintah Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
 4. Walikota Tual di Tual;
 5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 9. Kepala SD Negeri 1 Latihan SPG Kota Ambon di Ambon;
- Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 20 NOVEMBER 2022

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *aa*

Agus Ririmasse
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003